

BAB IV
PEMBIAYAAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) DI BANK SYARIAH
MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU
SERANG TIMUR

A. Sistem Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Dalam mendirikan suatu usaha baik yang berskala kecil maupun menengah dibutuhkan modal untuk menjalankan usaha yang akan dilakukan, bahkan tidaklah kecil modal yang dikeluarkan untuk usaha tersebut, sehingga tidak sedikit masyarakat untuk mencari pinjaman modal usaha. Tidak sedikit instansi ataupun perusahaan yang memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan, salah satu perusahaan yang memberikan pinjaman modal usaha adalah PT. Bank Syariah Mandiri. Istilah pinjaman modal di Bank Syariah Mandiri adalah Pembiayaan Modal UMKM atau dengan istilah Pembiayaan Mikro.

Dalam melakukan pembiayaan modal usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan prinsip syariah dimana terdapat akad sebagai pengikat dan dengan sistem jual beli atau dalam syariah dengan sebutan *murabahah* dan pembiayaan usaha mikro yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang dengan plafon pembiayaan hingga Rp.200.000.000.

Sistem pembiayaan yang dilakukan oleh BSM adalah jual beli pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dalam pembiayaan usaha mikro dapat dilakukan dengan beberapa syarat.

Adapun sistem pembayaran yang dilakukan nasabah dicicil setiap bulannya sesuai dengan angsuran yang telah disepakati dan dana yang di pinjamkan untuk pembiayaan usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, maka dapat diketahui bahwa pada pembiayaan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan pihak Nasabah dalam melakukan Pembiayaan

menggunakan prinsip *Murabahah Wakalah* disertai jaminan atau agunan¹

Bentuk pembiayaan modal usaha yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri merupakan bentuk pembiayaan yang menggunakan prinsip *Murabahah* yaitu jual beli yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak Bank yang telah mensepakati perjanjian antara dua belah pihak, dan *wakalah* (mewakilkkan) ialah pihak bank mewakilkan kepada pihak nasabah.

Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

Dalam pembiayaan mikro sudah jelas menggunakan akad *murabahah* dan akad *wakalah*, jadi akad *murabahah* merupakan akad jual beli, pihak bank akan memberikan uang kepada nasabah yang sudah melakukan akad pada pembiayaan mikro, setelah itu pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelanjakan

¹Hasil wawancara dengan Bapak M. Heru Azharudin (Marketing Mikro), pada tanggal 15 April 2019, Pukul 16.30

uang modal dari Bank untuk kebutuhan usaha, dan mekanisme dalam pembiayaan tidak jauh beda dengan Bank lainnya, tetap nasabah melengkapi data dokumen yang jelas, dan yang membedakan dari pihak nasabahnya sendiri, jika nasabah merupakan wiraswasta maka harus dilampirkan legalitas usaha dari kelurahan, atau bentuknya sudah berupa CV.²

Dalam implementasi pembiayaan *murabahah* pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pihak bank sebagai pemberi atau penyedia uang yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan mengembalikan uang atau tagihan dengan jangka waktu tertentu. pihak nasabah sebagai pembeli seharusnya mendapatkan pelayanan dengan langsung mendapatkan barang yang diinginkan. Jika memang nasabah sebagai *wakalah* (mewakikan) pihak bank untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam pembiayaan *murabahah*, dan dalam proses mewakilkan dalam pembelian barang seharusnya terdapat upah yang diberikan dari pihak bank kepada pihak nasabah, karena nasabah telah memberikan jasanya untuk membelikan barangnya

²Hasil wawancara dengan Bapak M. Heru Azharudin (Marketing Mikro), pada tanggal 15 April 2019, Pukul 16.30

sendiri. Padahal pihak bank sebagai penjual telah mendapatkan keuntungan dari nasabah sebagai pembeli.

Karena dalam pembiayaan mikro usaha memiliki resiko yang cukup besar, jika pembiayaan mikro usaha dilakukan oleh nasabah yang baru menjalankan usahanya, karena tidak bisa melihat potensi usaha yang akan berjalan apakah berjalan dengan lancar dan sukses atau malah sebaliknya tidak ada potensi buat berjalan dengan baik. Oleh karena itu pihak bank tidak menginginkan resiko itu terjadi. Yang kedua non golbertap (tidak berpenghasilan tetap atau wiraswasta) nasabah memiliki usaha sendiri dan berpenghasilan dari usaha tersebut bukan sebagai pegawai yang mendapatkan penghasilan dari gaji bulanan.

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal UMKM Pada Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur

1. Menurut Hukum Islam Pembiayaan Modal Usaha Dengan Prinsip Murabahah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahawa PT Bank Syariah Mandiri telah

memberikan pembiayaan untuk modal usaha yang telah berjalan minimal 2 tahun lamanya. Memperhatikan landasan teoritis tentang pembiayaan UMKM yang terdapat pada KCP Bank Syariah Mandiri mengenai prinsip *murabahah wakalah* berdasarkan hukum Islam, bahwa pelaksanaan akad *murabahah wakalah* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana *murabahah* merupakan jual beli yang dilakukan kedua belah pihak dengan adanya keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak maupun akad *wakalah* (mewakilkkan) untuk membelikan barangnya.

Pihak pemberi modal Bank Syariah Mandiri telah memberikan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usahanya kepada nasabah salah satunya bapak Tedi Herdiawan untuk mengembangkan usaha distro nya dan saat pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Bank telah disepakati oleh pihak nasabah.

Perjanjian yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak Bank Syariah Mandiri dilaksanakan secara tertulis, dan

dituangkan dalam surat perjanjian atau tertulis dan terdapat bukti perjanjiannya.³

Perjanjian yang dilakukan secara tertulis merupakan salah satu alat bukti bahwa keduanya telah melakukan kesepakatan didalam perjanjian yang telah diberlakukan pada Bank Syariah Mandiri, dan perjanjian secara tertulis membantu pihak bank.

Faktor dalam mengikuti pembiayaan usaha karena faktor membutuhkan modal dalam mengembangkan usaha sehingga lebih besar, dan modal dari pembiayaan Bank Syariah Mandiri untuk membelikan barang-barang usaha, sesuai dengan perjanjian yang tertulis yang telah dibuat oleh pihak bank, bahwa pihak bank akan memberikan biaya modal dan dalam membelanjakan kebutuhan usaha pihak bank mewakilkan kepada saya selaku nasabah, jumlah nominal maupun angsuran yang tertulis diperjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.⁴

³Hasil wawancara dengan Bapak M. Heru Azharudin (Marketing Mikro), pada tanggal 15 April 2019, Pukul 16.30

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Tedi Herdiawan (Nasabah Mikro), pada tanggal 24 April 2019, Pukul 16.00

Karena pada dasarnya nasabah butuh adanya modal untuk mengembangkan usaha, walaupun aset dijadikan sebagai jaminan, akan tetapi telah dipikirkan kedepannya usaha yang dijalankan akan berjalan dengan pesat sehingga keuntungan dari hasil usaha tersebut bisa didapatkan.

Jual beli *murabahah* termasuk transaksi yang di bolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para Imam Mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini. hanya saja, menurut ulama Malikiyah, jual beli ini hukumnya *khilaaful awla*. Dalil-dalil yang membolehkan jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut.⁵

- a. Ayat-ayat al-Qur'an yang secara umum membolehkan jual beli, seperti firman Allah,⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا

⁵Wahbah Az-zuhaili , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah (penyewaan)*. (Jakarta : Gema Insani, 2011), h 358

⁶Wahbah Az-zuhaili , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah (penyewaan)*. (Jakarta : Gema Insani, 2011), h 358

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^ط وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ^ط
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Rabbnya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275)⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 1971), h 69.

janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”(an-nisa:29)⁸

Sementara *murabahah* adalah jual beli dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- b. Diriwayatkan secara shahih bahwa ketika Nabi saw. Hendak hijrah, Abu Bakar r.a membeli dua ekor unta. Nabi saw kemudian berakata kepadanya,”biar aku membayar harga salah satunya.” Abu bakar menjawab, “Alhamdulillah unta itu tanpa harus mengganti harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.
- c. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud r.a membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu dirham atau dua dirham untuk setiap sepuluh dirham.
- d. Transaksi jual beli ini telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syariat, sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, bermanfaat bagi orang yang memiliki pengalaman terhadap kebutuhan dan barang-

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an Depertemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: 1971), h 122.

barang, juga bagi orang –orang yang tidak memiliki pengalaman terhadap dalam masalah jual beli.⁹

Salah satu ketentuan umum *murabahah* dalam bank syari'ah jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad *wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁰

Praktik pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Mandiri adalah akad jual beli barang pada harga asal (perolehan) dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh dua belah pihak antara penjual (pihak bank) dan pembeli (nasabah). Dan cara pembayarannya pun bisa dilakukan dengan angsuran sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati.

Dalam praktik jual beli, seharusnya terdapat barang yang dibeli karena dalam akad *murabahah* merupakan jual

⁹ Wahbah Az-zuhaili , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli, asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli, akad ijarah (penyewaan)*. (Jakarta : Gema Insani, 2011), h 358

¹⁰Muhamad, manajeme keuangan syari'ah, (yogyakarta : UPP STIM YKPN), h 274-275

beli barang. sedangkan pihak bank sendiri mendapatkan keuntungan atau margin dari hasil jual beli yang pembelian barangnya sendiri dilakukan oleh pihak nasabah . Maka dalam hal ini pihak bank mendapatkan keuntungan bukan dari pemberian jasa sebagai pelantara untuk membelikan barang kepada pihak nasabah, melainkan mendapatkan keuntungan karena pihak bank telah memberikan pinjaman modal kepada nasabah. maka dalam hal tersebut hampir sama dengan konvensional yang menggunakan konsep bunga, dan dalam Islam sendiri menegaskan mengharamkan bunga.

Dalam pelaksanaan akad *murabahah*, pihak bank telah menentukan margin atau keuntungan yang diinginkan, sedangkan pada harga jual terdapat harga asal dan setelah mendapatkan keuntungan, oleh karena itu pihak BSM dapat langsung menentukan keuntungan atau margin dari transaksi tersebut. Tentu saja prinsip *murabahah* seharusnya hanya dilakukan dalam praktik jual beli. Oleh karena itu seharusnya dalam praktik pembiayaan modal usaha sendiri menggunakan akad *mudharabah* atau bagi hasil.

Jadi prinsip *mudharabah* yang digunakan dalam konsep pembiayaan modal usaha, dimana pihak bank sebagai pemilik modal (sohibul mal) dan nasabah sebagai *mudharib* atau pengelola, dalam konteks ini nasabah akan memberitahukan atau melaporkan hasil usaha dan keuntungan kepada pengelola, dan hasil keuntungan tersebut menggunakan sistem bagi hasil.

Jika dilihat dari praktik *murabahah* di BSM tidak memberikan barang jualan akan tetapi memberikan uang dengan jumlah yang telah disesuaikan dengan nominal angsuran yang akan dibayarkan dari awal perjanjian. Akan tetapi dalam pembiayaan modal usaha seharusnya lebih sesuai menggunakan akad *mudharabah* (bagi hasil) berdasarkan analisis dari praktik yang dilakukan maupun fikih muamalahnya.

Upaya perbankan syariah dalam mengembangkan perekonomian negara adalah dengan memberikan pembiayaan pada sektor rill melalui usaha mikro kecil dan menengah. Seiring perhatian pemerintah terhadap perkembangan UKM di Indonesia, perbankan syariah pun berpartisipasi dalam

pemberdayaan UMKM tersebut. Sistem yang diterapkan oleh perbankan syariah cocok menerapkan sistem bagi hasil dalam memberikan bantuan pembiayaan. Perkembangan UMKM sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia maka dari itu sudah seharusnya UMKM ini diberdayakan dengan memberikan bantuan pembiayaan salah satunya melalui perbankan syariah.¹¹

Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan modal usaha menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* yang seharusnya dilakukan dalam transaksi jual beli dalam kebutuhan konsumtif nasabah, akan tetapi akad ini digunakan nasabah untuk pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif.

2. Analisis Hukum Positif Terhadap Implementasi Pembiayaan Modal UMKM Pada Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan

¹¹ Nikmah, *Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia*, Jurnal akuntansi dan pendidikan, Vol.2, No.1, (April 2013), h 48.

memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro, kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan perananan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.¹²

Dalam pasal 21 UU No 20 Tahun 2008 tentang pembiayaan dan penjaminan usaha mikro dan kecil terkait pembiayaan dan penjaminan pada bagian (a) bersama pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha Mikro Kecil (pasal 21). Dalam hal ini pemerintah daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan bantuan luar negeri, dan

¹²Hadi Setia Tunggal, SH, Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (Jakarta: Havarindo), hal 23.

mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil (pasal 21 ayat 4).¹³

Dalam pasal 21 ayat 4 pemerintah maupun pihak lain yang memberikan dana hibah kepada seorang usaha mikro maupun kecil, dana yang diberikan tersebut digunakan untuk kebutuhan dalam menjalankan usaha tersebut, dan dana yang dihibahkan dapat dikembalikan tanpa adanya tambahan, dan bahkan diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dikembalikan dana yang telah diberikan tersebut,

Dan pada pasal 8 bagian d) membantu para pelaku usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.¹⁴

¹³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,...., h 14.

¹⁴ Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,...., h 14.

Lembaga perbankan ataupun lembaga keuangan bukan bank baik konvensional maupun syariah memberikan pembiayaan dana jasa maupun produk kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang membutuhkan untuk menjalankan usahanya. Seperti yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri KCP Serang Timur.

Dalam melakukan pembiayaan terdapat perjanjian yang harus disepakati terlebih dahulu antara keduanya, dan pihak nasabah menandatangani isi perjanjian yang dibuat oleh Bank.

Perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan antara pihak nasabah dan Bank, yang dimana nasabah menandatangani perjanjian yang dibuat oleh pihak Bank guna mendapatkan pembiayaan yang diberikan oleh Bank.

Menurut ketentuan pasal 1313 kitab undang-undang Perdata, terkait perjanjian yang merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵

¹⁵ Prof R Subekti, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2017), Hal 338

Terjadinya suatu perjanjian yang mengikatkan antara keduanya dalam melakukan sesuatu hal, keduanya melakukan atas dasar saling suka sama suka atau saling ridho atas kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat.

Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”(an-nisa:29)

Jadi dapat disimpulkan jika dalam melakukan suatu perjanjian tidak terdapat unsur keterpaksaan dan saling suka sama suka maka hal tersebut sah-sah saja selama tidak keluar dari syari’at islam.

Dalam prespektif pembiayaan, usaha/sector informal mengalami rintangan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya tidak mungkin melakukan transaksi dengan pihak

usaha yang tidak ada surat menyurat resmi/formal. Kalaupun ada pinjaman perbankan dan lembaga keuangan lainnya mestilah dengan menggunakan surat-surat resmi individu (KTP,SIM,Sertifikasi dan lain-lain).¹⁶

Keuntungan dalam mengikuti pembiayaan tambah modal usaha, pihak bank membantu dalam modal karena minim modal jika tidak dibantu oleh bank, dalam pembiayaan dengan menggunakan jaminan sertifikasi rumah, dengan modal usaha yang diberikan pihak bank 80 juta dengan 36 kali angsuran atau 3 tahun dengan mencicil angsuran 2.980.000 setiap bulannya, tergantung kebutuhan nasabah dan kesanggupan nasabah untuk membayarnya agar tidak memberatkan nasabah.¹⁷

Kredit perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan yang banyak digunakan oleh pelaku usaha, namun, persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank dalam menyalurkan kredit sangat ketat sehingga pihak-pihak yang

¹⁶Darwin, *UMKM dalam Prespektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia*, Jurnal ekonomi dan pembangunan, Vol 26 No.1 (2018), hal 62

¹⁷Hasil wawancara dengan Bapak Tedi Herdiawan (Nasabah Mikro), pada tanggal 24 April 2019, pukul 16.00.

membutuhkan bantuan permodalan seringkali mengalami kesulitan, misalnya dalam hal menyerahkan jaminan.¹⁸

Penggunaan jaminan merupakan penyerahan hak milik benda nasabah kepada Bank selama berlangsungnya pembiayaan sampai berakhirnya perjanjian, dalam pembiayaan usaha ini merupakan salah satu dari isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah, dan hal tersebut sah-sah saja.

Perbankan syariah telah melakukan segala sistem yang telah ditetapkan sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu memberikan pembiayaan berdasarkan akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yaitu bagi hasil yang tidak merugikan pihak nasabah sehingga dapat menjalankan usahanya.¹⁹

Dalam pasal 1 nomor 11, pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia

¹⁸Alivia Indriasari, Nyulistiowati Suryanti, Anita Afriana, *Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui situs Crowdfunding "patungan net" dikatakan dengan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Jurnal Hukum Kenotarian & Ke-PPAT-an*, Vol 1, No. 1 (Desember 2017), hal 89

¹⁹Nikmah, *Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia*.

usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.²⁰

Dalam konteks Hukum Positif penggunaan sistem murabahah dalam pembiayaan usaha sah-sah saja karena kedua belah pihak telah melakukan perjanjian terlebih dahulu yang dimana keduanya saling mengikat dan mensepakati isi perjanjian dalam melakukan pembiayaan usaha tidak terdapat unsur keterpaksaan.

²⁰Himpunan peraturan perundang-undangan. *Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* (Yogyakarta : Pustaka Mahardika), hal 4.